



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.7, 2018

KEMTAN. Perkebunan Kelapa Sawit. Jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Tenaga Kerja.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 49/PERMENTAN/SM.200/12/2017

TENTANG

JENJANG KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA

TENAGA KERJA BIDANG PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia mengamanatkan jenjang kualifikasi pada suatu sektor dan/atau lapangan usaha ditetapkan oleh menteri teknis;
 - b. bahwa jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia tenaga kerja bidang perkebunan kelapa sawit yang dirumuskan telah diverifikasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Tenaga Kerja Bidang Perkebunan Kelapa Sawit;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 131/Permentan/OT.140/12/2013 tentang Pedoman Budidaya Kelapa Sawit (*Elaeis Guineensis*) yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 15);
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/SM.200/8/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1325);
12. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 124/MEN/V/2011 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Perkebunan Sub Bidang Asisten Kebun Kelapa Sawit menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
13. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 204/MEN/XI/2011 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Perkebunan Sub Bidang Asisten Kepala Kebun Kelapa Sawit menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 53/Kpts/OT.140/1/2015 tentang Pemberlakuan Sertifikasi Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Pertanian;
15. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 413 Tahun 2015 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Tanaman, Kehutanan, Perikanan Golongan Pokok Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan YBDI pada Jabatan Kerja Manajer Kebun Kelapa Sawit;
16. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 414 Tahun 2015 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Tanaman, Kehutanan, Perikanan Golongan Pokok Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan YBDI pada Jabatan Kerja Mandor Kebun Kelapa Sawit;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG JENJANG KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA TENAGA KERJA BIDANG PERKEBUNAN KELAPA SAWIT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Kompetensi adalah perumusan tentang kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan.
2. Kompetensi adalah suatu kemampuan menguasai dan menerapkan pengetahuan, keterampilan/keahlian, dan sikap kerja tertentu di tempat kerja sesuai dengan kinerja yang dipersyaratkan.
3. Kompetensi Inti adalah Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap orang pada posisi/level/jenjang atau tingkat jabatan tertentu yang digunakan sebagai kompetensi bersama.
4. Kompetensi Pilihan adalah Kompetensi yang dipilih oleh setiap orang pada posisi/level/jenjang atau tingkat jabatan tertentu untuk mendukung/ memperkuat Kompetensi Inti.
5. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan dan/atau keahlian serta sikap yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi Kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian Kompetensi kerja dalam rangka pemberian pengakuan Kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

7. Jenjang KKNi adalah tingkat pencapaian pembelajaran yang disepakati secara nasional, disusun berdasarkan ukuran hasil pendidikan dan/atau pelatihan yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal informal, atau pengalaman kerja.
8. Mandor I, Mandor Besar, atau Mandor Kepala adalah jabatan seseorang yang memiliki tugas mengendalikan pekerja agar dapat melaksanakan pekerjaan budidaya kelapa sawit dengan benar dan melaporkan hasil kerja di perkebunan kelapa sawit.
9. Mandor Penyiapan Lahan Kelapa Sawit adalah jabatan seseorang yang memiliki tugas mengendalikan pekerja agar dapat melaksanakan pekerjaan penyiapan lahan kelapa sawit dengan benar dan melaporkan hasil kerja ke Mandor I, Mandor Besar, atau Mandor Kepala.
10. Mandor Pembibitan Kelapa Sawit adalah jabatan seseorang yang memiliki tugas mengendalikan pekerja agar dapat melaksanakan pekerjaan pembibitan kelapa sawit dengan benar dan melaporkan hasil kerja ke Mandor I, Mandor Besar, atau Mandor Kepala.
11. Mandor Penanaman Kelapa Sawit adalah jabatan seseorang yang memiliki tugas mengendalikan pekerja agar dapat melaksanakan pekerjaan penanaman kelapa sawit dengan benar dan melaporkan hasil kerja ke Mandor I, Mandor Besar, atau Mandor Kepala.
12. Mandor Pemeliharaan Kelapa Sawit adalah jabatan seseorang yang memiliki tugas mengendalikan pekerja agar dapat melaksanakan pekerjaan pemeliharaan kelapa sawit dengan benar dan melaporkan hasil kerja ke Mandor I, Mandor Besar, atau Mandor Kepala.
13. Mandor Panen Kelapa Sawit adalah jabatan seseorang yang memiliki tugas mengendalikan pekerja agar dapat melaksanakan pekerjaan panen kelapa sawit dengan benar dan melaporkan hasil kerja ke Mandor I, Mandor Besar, atau Mandor Kepala.